

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
MSN TARA LTD.
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG JASA KUSTODIAN**

No: B. 119 A-TRY/DIB/CUS/05/2009

Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal 8 - 5 - 2009 (08 Mei 2009) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Sorgato Widjaja**, Penerima Kuasa penuh (*Attorney in-Fact*) dari MSN Tara Ltd, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Power of Attorney tanggal 11 Februari 2009, dan oleh karena itu berdasarkan Memorandum dan Article of Association tertanggal 11 Februari 2009; bertindak untuk dan atas nama MSN Tara Ltd. berkedudukan di Oliaji Trade Centre 1st Floor, Victoria, Mahe, Seychelles, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Henri**, Kepala Bagian Custodian Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 417-DIR/KUI/TRY/08/07 tanggal 9 Agustus 2007, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan JASA KUSTODIAN.
- Bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. **Jasa Kustodian** : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - b. **Kustodian** : adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah Desk Investment Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - c. **Hari Kerja** : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - d. **Jam Kerja** : adalah Jam Kerja PIHAK KEDUA yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB.
 - e. **HARTA** : adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya.
 - f. **Corporate Action** : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya
 - g. **Proxy Service** : adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama dan atas **instruksi tertulis** PIHAK PERTAMA melakukan Jasa Kustodian, yang meliputi :

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dianggap aman menurut PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada strong room, safe deposit box.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA PIHAK PERTAMA
 - Pemeliharaan rekening efek atas HARTA PIHAK PERTAMA
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA PIHAK PERTAMA.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA
 - Melaksanakan pemindahan hak atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti deviden, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA
- d. Corporate Action & Proxy Services
 - Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA
 - Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan Corporate Actions lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan Fee, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian.
 - Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mempunyai rekening giro escrow account di Kantor Cabang Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku.
- (2) Instruksi dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan, dan setelah itu PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut.
 - c. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
 - d. Batas waktu pengiriman instruksi :

Transaksi dengan settlement T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T +0 jam 09.00 wib
Transaksi dengan settlement T>1	T +0 jam 15.00 wib

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA.
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Bapepam atau Otoritas Moneter sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer), biaya asuransi (bila ada).

- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku.
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 (dua) butir e perjanjian ini.
- (3) Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada PIHAK PERTAMA
- (5) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum pemegang Saham dan/ atau Rapat Umum Pemegang Obligasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA
- (8) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Obligasi dari HARTA yang dititipkan.
- (9) Segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **PEMBERIAN INFORMASI**

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang. Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 **PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan PIHAK KEDUA yang berdasarkan kesepakatan Para Pihak diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 **IMBALAN JASA**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan imbalan jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8
TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh PIHAK PERTAMA laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini Para Pihak melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Para Pihak.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara.
- (3) Atas terjadinya tagihan dan atau kewajiban yang belum terselesaikan PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA perihal dimaksud.
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya
- (3) Dalam hal Para Pihak tidak mengakhiri dan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali tanpa terputus untuk tiap-tiap jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari para pihak yang belum terselesaikan, maka kedua belah pihak masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 10
RESIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Resiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan PIHAK PERTAMA ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (4) Asuransi atas HARTA PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian HARTA atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam

waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat/ penguasa setempat.

- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.


Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 13 PENUTUP


- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak
- (2) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA
MSN TARA LTD.**



**Sorgato Widjaja
Attorney in-Fact**

**PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
BAGIAN CUSTODIAN SERVICES**



**Henri
Kepala Bagian**

CIF

--	--	--	--	--	--

Formulir Data Nasabah

CIF 01-B

Untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Khusus

DATA BADAN USAHA / LEMBAGA

DIISI DENGAN HURUF CETAK

enis Badan Usaha / Lembaga

☐ PT ☐ CV ☐ Firma ☐ Koperasi ☐ Lainnya :

nama Badan Usaha / Lembaga (diisi sesuai akta)

MISN TARA LTD

idang Usaha

entukan Badan Usaha / Lembaga

☐ Badan Hukum ☒ Badan Hukum Asing

Negara (Diisi untuk Nasabah Badan Hukum Asing)

S E R C K E L L E S

☐ Non Badan Hukum

empat Pendirian

S E R C K E L L E S

o. S P/SITU/TDP/Ijin Usaha/Lainnya : ** (coret yang tidak sesuai)

anggal Diterbitkan

--

anggal Kadaluarsa

--

o. Akta Pendirian

Tanggal Akta Pendirian

--

o. Akta Perubahan Terakhir

Tanggal Akta Perubahan

--

NPWP Nasabah (sesuai ketentuan)

--

Alamat Kantor

OLIAJI TRADE CENTRE 1ST FLOOR

N L T O R L A M A K E

RT/RW / Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kota

Kode Pos

Propinsi

Telepon

--

Facsimile

--

E-Mail

DATA PENGURUS

Pengurus yang berhubungan dengan bank :

➔ Nama

S O R E A T O W I O J A J A

Jabatan

P E J A B A T B E R W E N A N G

Telepon / Handphone

E-Mail



Manajemen yang berhubungan dengan bank : (lanjutan dari halaman sebelumnya)

Nama

Jabatan

Telepon / Handphone E-Mail

Nama

Jabatan

Telepon / Handphone E-Mail

Tujuan membuka rekening ☐ Investasi ☐ Transaksi ☐ Lainnya :
Rata-rata perbulan ☐ s/d 10 juta ☐ 10 - 50 juta ☐ 50 - 100 juta ☐ 100 - 500 juta ☐ diatas 500 juta
Omset perbulan ☐ s/d 50 juta ☐ 50 - 100 juta ☐ 100 - 500 juta ☐ 500 jt - 1 miliar ☐ diatas 1 miliar
Transaksi normal harian ☐ s/d 50 juta ☐ s/d 100 juta ☐ s/d 500 juta ☐ s/d 1 Miliar ☐ diatas 1 miliar
Sumber utama ☐ Hasil Usaha ☐ Lainnya :

Rekening Lain di BRI Rekening di Bank-Lain
☐ Bank ☐ Bank
Jenis ☐ Tabungan ☐ Deposito ☐ Pinjaman ☐ Giro ☐ Lainnya:
☐ Bank ☐ Bank
Jenis ☐ Tabungan ☐ Deposito ☐ Pinjaman ☐ Giro ☐ Lainnya:

DIISI OLEH BANK

Kode Unit Kerja	Di-Entry	Tgl	Bln	Tahun
No CIF				
Diperiksa Oleh		Di - Entry Oleh		
Pemeriksa	Petugas	Pemeriksa	Petugas	

PERSETUJUAN NASABAH

Saya menyatakan bahwa seluruh keterangan diatas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, serta saya menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kota : Jakarta, tanggal :

Nama Jelas :

MSN TARA LTD

7 May 2009

To:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210

RE: Tax Registration Number (NPWP) and Business License Certificate (SIUP)

Dear Sir,

In relation to the opening of bank account and custodian account in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, herewith we give statement that we, MSN Tara Ltd, are a company duly established under the law of Republic of Seychelles and we are currently in the process of establishing a representative office in Indonesia. After the completion of representative office establishment, we will have Tax Registration Number (*Nomor Pokok Wajib Pajak-NPWP*) to be submitted to BRI. However, under the law of Republic of Seychelles and the regulation of BKPM, we are not required to have Business License Certificate (*Surat Ijin Usaha Perdagangan-SIUP*).

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely Yours,
MSN Tara Ltd



Sorgato Widjaja
Power of Attorney

MSN TARA LTD

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Memenuhi SE BI No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 dan
Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tanggal 15 Januari 2003
tentang Prinsip Mengenal Nasabah)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sorgato Widjaja
No KTP/Paspor : N577804
Instansi : MSN Tara Ltd
Alamat : Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria Mahe, Seychelles.
(untuk selanjutnya disebut "Nasabah")

sehubungan dengan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan ini menyatakan bahwa dana dan/atau efek-efek yang disimpan di Bank adalah benar milik Nasabah serta diperoleh secara sah dari dan akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk lingkup pidana pencucian uang, korupsi, terorisme, pencurian, penggelapan, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh, bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Untuk selanjutnya, Nasabah menegaskan kepada Bank bahwa sumber dan tujuan penggunaan dana (termasuk efek-efek) adalah dari dan untuk hal-hal sebagai berikut:

Sumber Dana : hasil penjualan investasi pada saham

Tujuan Penggunaan: investasi berupa pembelian Surat Hutang

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang berlaku.

Nasabah,



Nama : Sorgato Widjaja
Perusahaan : MSN Tara Ltd



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Form : APL-01

CIF Number :

--	--	--	--	--	--	--	--

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nama Pemohon

MEN TARA LTA

Sudah pernah membuka rekening di BRI

☐

Ya

☒

Tidak

1. Produk yang dipilih

☐

BritAma

☐

Simpedes

☐

Simaskot

☐

Tab. Haji

☐

Deposito

☐

Sertibri

☐

Giro

☐

Lainnya

2. Mata uang

☐

Rupiah (IDR)

☐

Valas

No. Rekening (diisi oleh Bank):

3. Jenis Rekening

☐

Perorangan

☒

Non Perorangan (Perusahaan, Badan Hukum, Yayasan, Lembaga Pemerintah, Dana Pensiun)

KHUSUS PEMBUKAAN DEPOSITO / SERTIFIKAT DEPOSITO

Pokok Deposito : Rp/USD

Jumlah terbilang :

Jangka waktu

☐

1 bl.

☐

2 bl.

☐

3 bl.

☐

6 bl.

☐

12 bl.

☐

24 bl.

☐

..... bl.

Suku Bunga

☐

.....%

Khusus Produk Sertibri Bunga Diskonto

☐

.....%

Perpanjangan

☐

Otomatis (automatic rollover)

☐

Tidak otomatis

Pembayaran Bunga

☐

Tunai

☐

Masuk rekening norek:

Kanca/KCP/BRI Unit:

Nama:

☐

Dikliringkan ke Bank :

Norek :

Nama:

☐

Ditambahkan ke pokok (Add on)

Pembayaran Pokok

☐

Tunai

☐

Masuk rekening Norek:

Kanca/KCP/BRI Unit:

Nama:

☐

Dikliringkan ke Bank :

Norek :

Nama:

PERIHAL REKENING YANG AKAN DIBUKA

(Sesuai Peraturan Bank Indonesia)

Tujuan Membuka Rekening

☐

Investasi/menabung

☐

Transaksi / bisnis

☐

Lainnya sebutkan:

Sumber Dana

☐

Hasil usaha

☐

Hasil investasi

☐

Gaji

☐

Warisan/hibah

☐

Lainnya

FASILITAS YANG DIINGINKAN☐

ATM BRI / Debit BRI

☐

Classic

☐

Gold

☐

Platinum

☐

Rekening Koran

☐

Kartu Baru

☐

Diambil sendiri

☐

Penggantian Kartu karena

☐

hilang /

☐

rusak

☐

Dikirim ke :

☐

Penggantian PIN karena

☐

lupa /

☐

kartu tertelan

☐

Phone Banking

☐

Penutupan Kartu karena

☐

tutup rek /

☐

tutup kartu

☐

Mobile Banking

☐

Nomor kartu lama / Norek

☐

Lain-lain :

FASILITAS PENGELOLAAN DANA OTOMATIS☐ Account sweep

Rek. asal

Rek. tujuan

Jml :

Nama

Nama

☐ Automatic Fund Transfer (AFT)

Rek. asal

Rek. tujuan

Jml :

Nama

Nama

☐ Auto Grab Fund (AGF)

Rek. asal

Rek. pinjaman

Jml :

Nama

Nama

☐ Lain — lain

:

DIISI OLEH BANK

Rincian Rekening Yg dibuka:

No	Nama Produk	Nomor rekening	Nomor Bilyet / Butab / Keterangan Lain
1			
2			
3			

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan merupakan data terbaru saya/kami. Selanjutnya saya/kami setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada semua Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening serta ketentuan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening pada Bank.

Tgl 20.....

Disetujui oleh:

Telah diperiksa:

Pemohon:



SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING GIRO
(Perusahaan / Lembaga / Badan / Institusi)

1. Mengisi Formulir

- ☐ Formulir Model SG-01 : Syarat Permohonan Pembukaan Rekening Giro / Form : CIF-01
- ☐ Formulir Model SG-03 : Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro
- ☐ Data Master Nasabah Bermaterai Cukup
- ☐ Kartu Contoh Tanda Tangan

2. Menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- ☐ Fotocopy Surat Akte Pendirian Beserta Seluruh Akte Perubahannya
- ☐ Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- ☐ Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- ☐ Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- ☐ Fotocopy KTP Pengurus, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (KIM/KITAS untuk WNA)
- ☐ Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Saat ini (Alamat Lengkap dan No. Telepon)
- ☐ Surat Kuasa Bermaterai Penunjukan yang diberi wewenang untuk menandatangani lembar Cek/Giro Bilyet
- ☐ Surat Kuasa Bermaterai penunjukan yang diberi wewenang untuk mengambil Buku Cek/Bilyet Giro / Form SG-05 (untuk Giro Valas), apabila pengambilan buku cek/bilyet giro/form SG-05 dikuasakan kepada orang lain
- ☐ Surat Kuasa bermaterai penunjukan yang diberi wewenang untuk mengetahui informasi saldo rekening dan mengambil salinan rekening Koran dan atau fotocopy bukti transaksi pembukuan apabila pengambilan dokumen-dokumen tersebut dikuasakan kepada orang lain.
- ☐ Referensi yang dikeluarkan oleh bank lain atau pihak ketiga

3. Dilakukan Survey atau Kunjungan lokasi oleh petugas Bank BRI

4. Setoran Pembukaan Rekening Giro :

	<u>Giro Rupiah</u>	<u>Giro Valas</u>
• Perorangan	Rp. 1.000.000,-	US\$ 1.000
• Perusahaan	Rp. 2.000.000,-	US\$ 1.000

Disetorkan setelah permohonan pembukaan rekening giro mendapat persetujuan dari Bank BRI

5. Pemberian buku Cek/Bilyet Giro/Form SG-05 tidak diberikan secara otomatis pada saat rekening giro dibuka tetapi diberikan berdasarkan penilaian aktivitas dan volume transaksi pada rekening giro

CATATAN :

Untuk Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Customer Service Kantor Cabang Khusus (KCK) Bank BRI

- Giro Rupiah : (021) 575-2122, 575-2123, 575-2124
- Giro Valas : (021) 575-2115, 574-6779



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG KHUSUS

Nomor Rekening

SG-01

**PERMOHONAN
PEMBUKAAN REKENING GIRO BRI**

Kepada PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Khusus

Yang bertanda-tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk membuka rekenign giro.

Atas nama : MSN Tara Ltd
Alamat : Oliati Trade Centre, 1st floor, Victoria, Mahe
Nomor Telepon :

Khusus untuk atas nama perorangan :

Jenis kelamin :
Tempat/tgl. Lahir :
Nama gadis ibu :
Kandung :

Lapangan usaha/Jenis perusahaan :

Terlampir copy/salinan kelengkapan persyaratan, yaitu :

- ☐ Tanda Pengenal Pemohon : (KTP/SIM/KIM/Passport) No.
Akte Notaris AD/ART dan perubahannya
- ☐ Salinan Tanda Daftar Perusahaan No. Tanggal
- ☐ S.I.U.P No. Tanggal
- ☐ Pengumuman dalam Berita Negara No.
- ☐ Contoh Tanda Tangan
- ☐ NPWP No.
- ☐ Surat perjanjian yang telah ditanda-tangani
- ☐ Surat kuasa untuk menanda-tangani diberikan kepada :

1. Nama :	2. Nama :
Alamat :	Alamat :
Jabatan :	Jabatan :

Jakarta,

Menyetujui,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Yang memohon,

(.....)

(.....)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG KHUSUS

SG-03-a

Nomor CIF :	
Nomor Rekening :	

SURAT PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING GIRO

Kepada:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Selanjutnya disebut **B a n k**

Yang bertanda tangan dibawah in :

Nama Perusahaan *) : MSM Tara Ltd (ditulis lengkap)

Akta Pendirian No *) : (copy Terlampir) yang diwakili oleh :

*) Khusus diisi untuk nasabah lembaga/Badan Usaha

1. Nama : Sergato Wajaya (ditulis lengkap)
Pekerjaan : Karyawan
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Jl. 66 Lontar rt 02/ rw 003 Telp.
2. Nama : (ditulis lengkap)
Pekerjaan :
Alamat Kantor : Telp.
Alamat Rumah : Telp.

Selanjutnya disebut s a y a / k a m i (coret salah satu)

Dengan ini berjanji untuk dan atas nama diri sendiri/untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas dalam hal ini berbuat untuk diri sendiri untuk dan atas nama badan hukum (coret salah satu) tersebut diatas sebagai pemilik rekening di Bank untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Saya/kami akan melakukan penarikan rekening Giro saya/kami hanya menggunakan blanko Cek/Bilyet Giro yang saya/kami terima dan Bank atau surat perintah penarikan/pemindahbukuan lainnya yang telah saya/kami sepakati dengan Bank dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian ini.
- b. Saya/kami bersedia dan akan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai Cek/Bilyet Giro BRI, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- c. Saya/kami berkewajiban menyediakan dana yang cukup pada rekening saya/kami termasuk pada rekening khusus saya/kami pada Bank paling kurang sebesar nilai nominal Cek/Bilyet Giro saya/kami yang masih beredar.
- d. Saya/kami menyatakan bersedia tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
- e. Apabila saya/kami dalam kedudukan tersebut diatas menarik Cek/Bilyet Giro yang melebihi dana yang tersedia (saldo tidak cukup) pada rekening saya/kami, Bank tidak akan membayarnya. Yang dimaksud dengan dana disini, selain saldo kredit saya/kami termasuk pula fasilitas kelonggaran tarik kredit/pinjaman yang tersedia untuk saya/kami bila ada.

MOHON DIISI
DENGAN LENGKAP



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG KHUSUS

DATA MASTER NASABAH PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : MSN Tara Ltd
Nama Dirut (penanggung jawab) : Quek Muy Cheng
Domisili : SINGAPORE
Tempat & Tanggal lahir Dirut : SINGAPORE / 16 September 1946
Status Warganegara : SINGAPORE
Tanda pengenal : PASSPORT
Nomor Tanda Pengenal : S1025570H
Alamat Pekerjaan / Usaha : OLIAJI TRADE CENTRE. 1ST FLOOR - VICTORIA MANG
Bidang Usaha : INVESTMENT
Penghasilan per tahun Persh. :
Transaksi nomal per hari : 1. s/d Rp. 10 juta 2. s/d 50 juta
3. s/d Rp. 100 juta 4. s/d Rp. 1 Milyar
5. lebih dari 1 milyar

PEMILIKAN REKENING

1. Tabungan


a. Tujuan Pembukaan rekening :
b. Sumber Utama Dana :
c. Tujuan Penggunaan Dana :

2. Giro

a. Tujuan Pembukaan Rekening :
b. Sumber Utama Dana :
c. Tujuan Penggunaan Dana :

3. Deposito Berjangka

a. Tujuan Pembukaan Rekening :
b. Sumber Utama Dana :
c. Tujuan Penggunaan Dana :



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorgato Widjaja

Alamat : Jl. G.G. Lontar RT 012 / RW 003
Pentagalan / Pentaringan Jakarta Utara

No. ~~KTP~~ ^{Passport} : N 577804

Adalah pemilik/pemegang hak Rekening Nomor :

Dengan ini memberi kuasa tanpa pemberi hak substitusi kepada masing-masing dibawah ini :

1. Nama : Johnny Widjaja

Alamat : Taman Resort Mediterania 2-9/3
RT 004 / RW 08

No. KTP : 09.5102.191172.0291

2. Nama :


Alamat :

No. KTP :

**Untuk menandatangani Cek/BG dan dokumen penting lainnya an.
Pemberi Kuasa di KCK – BRI Jakarta**


Surat Kuasa ini berlaku sejak ditanda tangani sampai ada perubahan atau pencabutan kembali yang harus diterima Bank secara tertulis dari kami. Segala akibat yang timbul disebabkan oleh hal tersebut diatas akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, dan membebaskan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dari segala macam resiko / akibat yang mungkin timbul atas pemberian Surat Kuasa ini.

Yang Diberi Kuasa


1. Johnny Widjaja

2.

Pemberi Kuasa


Sorgato Widjaja

SURAT KUASA

Kepada Yth.
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG KHUSUS

Jakarta,

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sorgato Widjaya
Alamat : Jl. GG Lontar RT 012 / RW 003
Pentagonal / Pentaringan Jakarta Utara
No. ~~KTP~~ Paspor : N 577804

Adalah pemilik/pemegang hak Rekening Nomor :

Dengan ini memberi kuasa tanpa pemberian hak substitusi kepada masing-masing dibawah ini :

1. Nama : David
Alamat : Jl. Bawang Merah III no. 24
RT 006 / RW. 07
No. KTP : 09-5201-280882-0267
2. Nama : Widya Sari
Alamat : Jl. Tanah Konger no. 24 RT 002 / RW 006
No. KTP : 1371-0368-0686-0001

Untuk keperluan dibawah ini :

- Mengambil buku Cek / Bilyet Giro.
- Pengambilan Statement Rekening Koran dan nota-nota pembukuan
- Permintaan Konfirmasi Saldo
- Memberikan Konfirmasi Pengeluaran Cek / Bilyet Giro

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditanda tangani sampai ada perubahan atau pencabutan kembali yang harus diterima Bank secara tertulis dari kami. Segala akibat yang timbul disebabkan oleh hal tersebut diatas akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, dan membebaskan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dari segala macam resiko / akibat yang mungkin timbul atas pemberian Surat Kuasa ini.

Yang Diberi Kuasa

1. David
2. Widya Sari

Pemberi Kuasa

Sorgato Widjaya
(Sorgato Widjaya)

Jakarta,.....

No :

Kepada :
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Khusus
Jakarta

Perihal : *Surat Kuasa Pendebetan rekening untuk biaya transaksi dan jasa bank lainnya.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Sergato Widjaya*
Alamat : *Jl. 66 Lontar RT 012 / RW 003*
Pentagonal / Pengasinan
No. ~~KTP~~ *Passport* : *N 599804*

Nama :
Alamat :
No. KTP :


Adalah pemilik/pemegang hak rekening Nomor :

-
-
-



Dengan ini memberi kuasa kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mendebet rekening Saya/Kami sebesar biaya yang telah ditetapkan pihak Bank untuk warkat kliring, inkaso, transfer, biaya cetak Cek/BG, biaya materai dan biaya-biaya yang timbul atas transaksi.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditanda tangani sampai ada perubahan atau pencabutan kembali yang harus diterima Bank secara tertulis dari kami. Segala akibat yang timbul disebabkan oleh hal tersebut diatas akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, dan membebaskan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dari segala macam resiko/akibat yang mungkin timbul atas pemberian Surat Kuasa ini.

Jakarta, Mei 2009




Sergato Widjaya

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

NOMOR REKENING : BUKU BESAR :		Kepada BANK RAKYAT INDONESIA di
BERSAMA INI DISAMPAIKAN NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN DARI PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDA TANGANI ATAS NAMA KAMI / PERUSAHAAN KAMI : Nama : MSN Tora Ltd Alamat :		
DENGAN KETENTUAN KHUSUS : <i>Berlaku salah satu diantaranya</i>		
1 NAMA : Sergato Widjaja JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	 TANDA TANGAN	
2 NAMA : Johny Widjaja JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	 TANDA TANGAN	
3 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN	

PNRI

KARTU CONTOH TANDA TANGAN

NOMOR REKENING : BUKU BESAR :		Kepada BANK RAKYAT INDONESIA di
BERSAMA INI DISAMPAIKAN NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN DARI PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDA TANGANI ATAS NAMA KAMI / PERUSAHAAN KAMI : Nama : MSN Tora Ltd Alamat :		
DENGAN KETENTUAN KHUSUS : <i>Berlaku salah satu diantaranya</i>		
1 NAMA : Sergato Widjaja JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	 TANDA TANGAN	
2 NAMA : Johny Widjaja JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	 TANDA TANGAN	
3 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN	


PNRI

4 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
5 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
6 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
CATATAN LAIN-LAIN	CAP PERUSAHAAN

CONTOH TANDA TANGAN DIATAS BERLAKU SAMPAI ADANYA
 PEMBERITAHUAN TERTULIS DARI KAMI MENGENAI PERUBAHAN ATAU
 PENCABUTANNYA

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 BANK RAKYAT INDONESIA

Jakarta
 HORMAT KAMI
 2009




4 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
5 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
6 NAMA : JABATAN : TANDA PENGENAL : TELEPON :	TANDA TANGAN
CATATAN LAIN-LAIN	CAP PERUSAHAAN

CONTOH TANDA TANGAN DIATAS BERLAKU SAMPAI ADANYA
 PEMBERITAHUAN TERTULIS DARI KAMI MENGENAI PERUBAHAN ATAU
 PENCABUTANNYA

MENGETAHUI/MENYETUJUI
 BANK RAKYAT INDONESIA

Jakarta
 HORMAT KAMI
 2009



MSN TARA LTD

PROFIL SINGKAT

Keterangan Singkat

MSN Tara Ltd, berkedudukan di Seychelles, adalah sebuah perusahaan didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Seychelles pada tanggal 11 Februari 2009 (Certificate of Incorporation no. 058834).

MSN Tara Ltd berdomisili di Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria Mahe, Seychelles.

Kegiatan Usaha

MSN Tara Ltd bergerak di bidang manajemen, administrasi, keuangan dan investasi.

Saat ini, MSN Tara Ltd melakukan investasi melalui pembelian Surat Hutang Jangka Menengah (MSN) yang diterbitkan oleh PT Bakrie and Brothers Tbk.

Permodalan


Susunan permodalan MSN Tara Ltd adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 1,- per saham	
	Saham	Nominal (USD) %
Modal Dasar	100.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
Quek Muy Cheng	1	1 100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	1 100,00
Saham dalam Portepel	99.999	99.999 -

Pengurusan

Saat ini Direksi MSN Tara Ltd adalah sebagai berikut:

Direktur : Quek Muy Cheng

 11/5/00.

Lidya Lestandini